PERJANJIAN KERJA LAUT Antara

Perusahaan Pelayaran ... PT.PELAYARAH EKA HURUMDRA PERKASA ... Dengan seorang warna negara indonesia

UNTUK : PEJABAT UNTUK : PIHAK I UNTUK : PIHAK II UNTUK : KAPAL

Pa	da hari ini Sally, 14	oktober 2020	telah datang k	epada saya. Bamba	ing Sugio sti				
Pe	jabat Penyijil Awak, Kapi	al atas Nama, Kanfor Kso	kews to munt	016	di Muntok				
Sa	udara y was the serial	an Jabatan	Marine Personnel M	anager sistignamik memberim	bertempat tinggal				
di Do	mahan Polyana P	al atax Nama, Yantor Vis o an Jabatan T.PELAYARAN EKA NURI INDRA PER	yang menyatakan da KASA (lam hal ini bertindal Terkedudukan, di	untuk dan atas nama ATAXAN				
	tusaman renyaran	selanjutnya disebut pi	ibak I dan seorang b	ernama PURWAN	IDOYO				
na	ma kecil Purwandoyo		Tahun, Dilahir	kan tanggal	3-10-9-1978				
	bagai berikut.	selanjutnya disebut Pihak I	I, menerangkan telah s	semulakat mengadak	ип регјапјит кегја им				
		Pr	isat L						
ber	rakhir setelah kembalinya k	kepada Pihak II dan Pihak II me tapal di Pelabuhan Indonesia, di um kembali ke Pelabuhan Indon	nerima pekerjaan itu se imana ada Pejabat Pen	yijil ∧wak Kapal, jik	a masa perjanjian ini				
		Pa	sal 2.						
a.	Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai MASTER mulai tanggal								
	pada bagian administrasi	dan atau tehnik di darat bilaman	a dikehendaki Pihak I.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
b.	material to the state of the st								
		. Pa							
ker	na sciama 6 (enam) BU	dapat mengakhiri perjanjia ILAN terhitung m	ılai tanggal	**********					
Der	ngan tenggang waktu	7 x 24 jam.	se1	belum saat perjanji:	ın kerja ini berakhir.				
			sal 4.						
ini, 450 tiap	maka perjanjian kerja ini del Kitab Undang-undang Huk	erjanjian ini berakhir Pihak II ma ngan sendirinya terus berlaku un um Dagang dimana disebutkan, nana kapal berlabuh dan dim	sih terus menjalankan tuk waktu yang tidak d bahwa tiap-tiap pihak c	litentukan, Dan selanj dapat mengakhiri hub	utnya berlakulah pasal ungan kerja pada tiap-				
		Pa	sal 5.						
2	Pihak I membayar gaji Pih	ak II tiap akhir bulan dengan :	,						
	1. Gaji Pokok	nak II tiap akhir bulan dengan : Rp. 16,200,000							
	2. Lembur	Rp							
	Uang Pengganti Cuti	Rp. ,							
	4. Tunjangan	Rp							
		njangan atau jaminan sosial	-						
		ng ditetapkan Pihak I, u							
b.	Pihak I diharuskan mer	n <mark>yediakan makan</mark> an dan tem	pat tidur yang laya	k bagi Pihak II se	suai jabatan dikapal				

Pasal 6.

Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkosongkos pernulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I. Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka

Pasal 7.

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya:

a. Untok meninggal karena sakit besaraya santunan minimal Rp. 100 000,000,-

b Untuk meninggal karena kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150 000,000,-

Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebagai presentase sbb;

	a distance of the same of the		activities active octations	· ····································	String of the st	
	 Sam Lengan 	40%	 Kedua kaki dari paha 	100%	 Pendengaran satu telinga 	15%
	 Kedua Lengan 	100%	 Satu telapak Kaki 	30%	* Pendengaran kedua telinga	40%
,	 Satu Telapak Tangan 	30%	 Kedua telapak kaki 	80%	* Satu jari tangan	10%
,	 Kedua Telapak Tang 	an 80%	* Satu Mata	30%	* Satu jari kaki	5%
1	Sam kaki dari paha	80%	* Kedua Mata	100%		

Pasal 8.

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya dinji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya:

Pihak H kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.

Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwaiib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan atau dijual maka Pihak I berhak mengakhiri habungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal II.

a. Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi b. Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 hari.

Pasal 12.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 13.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak. II barus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang dichartet/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak dichartet/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 14.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti euti, perawatan kesehatan dib diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. dalam hal ini. Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 15.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini yang sudah dibaca dan dimengerti, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak peresetujuan kedua belah pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunymya, yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.

Capt. HERU TIATURSEDAWAN

NAMA KAPAL

TB. ENC RHAYDEN

BENDERA ISI KOTOR IB. ENC KIMIDEN

OTOP - INDONESIA

270

DAERAH PELAYARAN :

orid condit

ANTILBST, AFF, SCRB

GT

Pihak II

PURYANDOYO